



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 8 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 197 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019

1. PT Televisi Transformasi Indonesia
2. PT Media Televisi Indonesia
3. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
4. PT Lativi Mediakarya
5. PT Indosiar Visual Mandiri
6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Cyrus Nusantara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 8 April 2019, Pukul 14.14 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019:

Sunarto (AROPI)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019:

1. Veri Junaidi
2. Muh. Salman Darwis
3. Slamet Santoso

C. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019:

1. Ishadi S. K. (Trans TV)
2. Shanti Ruwyastuti (Metro TV)

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019:

1. Andi Syafrani
2. Wiwin Winata

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir? Saya persilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 hadir Pemohon Prinsipal, Bapak Sunarto, sebelah kiri saya, Yang Mulia. Dan juga Kuasa Hukumnya, saya sendiri Veri Junaidi, ada Muhammad Salman Darwis, dan juga Slamet Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Veri.
Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.
Kami dari Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019, hadir di sini, Yang Mulia, Prinsipal kami, Bapak Ishadi, S. K. mewakili Trans TV yang juga Ketum ATVSI, kemudian Ibu Shanti dari Metro TV. Kuasa Hukum, saya Andi Syafrani dan Wiwin Winata, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Sidang Panel yang kedua ini adalah sidang yang agendanya yang pertama menerima Perbaikan Permohonan Anda secara lisan karena Perbaikan secara tertulis sudah kami terima. Kemudian yang kedua, pengesahan bukti yang Saudara ajukan.

Baik. Agenda pertama, saya persilakan Saudara Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019 menyampaikan highlight perbaikannya saja. Apa yang sudah diperbaiki, bisa disampaikan dalam persidangan terbuka ini. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Terhadap seluruh masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami mencatat beberapa hal, baik yang menyangkut soal Legal Standing maupun beberapa hal terkait dengan Pokok Permohonan dan juga Petitum, Yang Mulia. Itu satu hal.

Yang kedua, kami juga menguatkan beberapa bukti sebagai bukti tambahan. Yang pertama, ada naskah akademik pembahasan Undang-Undang Pemilu. Yang kedua, ada data terkait dengan kecenderungan temuan hoax dari Kominfo yang setiap tahunnya semakin ... setiap bulannya semakin meningkat menjelang hari pemungutan suara. Dan yang ketiga, ada satu buku yang ditulis oleh Ketua Pansus RUU Pemilu yang nanti itu akan menunjukkan bagaimana pembahasan tentang Undang-Undang Pemilu. Jadi, nanti akan di-compare antara naskah akademik dan juga proses pembahasan dan juga lampiran-lampirannya, apakah memang ada pembahasan menyangkut soal isu ini atau tidak, begitu, Yang Mulia.

Perbaikan yang pertama terkait dengan Legal Standing, itu ada di halaman 3, Yang Mulia, di Poin 7. Ini hanya menguatkan saja apa yang kemudian diberikan masukan dan tidak banyak perubahan, tapi memastikan bahwa Pemohon yang diwakili oleh Ketua AROPI, Bapak Sunarto memang diberikan kuasa untuk ... diberikan kewenangan untuk mengajukan dan juga mewakili di dalam proses persidangan ini.

Perbaikan yang lain menyangkut terkait dengan Pokok Permohonan. Yang pertama di halaman 9, mulai dari Poin 22 dan juga ada di Poin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ... sampai 34, ini menyangkut penguatan bagaimana posisi dan kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kami mengambil tafsir, mengambil teori yang ditulis oleh Kasier[Sic!] bahwa perubahan-perubahan konstitusi itu salah satunya adalah melalui tafsir konstitusi dan kami mengambil sikap bahwa putusan MK merupakan tafsir terhadap konstitusi dan mestinya memiliki

kedudukan yang jauh lebih tinggi dibanding undang-undang karena merupakan tafsir resmi terhadap sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah oleh karena itu, seperti argumentasi kami yang sejak awal, mestinya begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ... memang tidak perlu ada perubahan terhadap undang-undang dan harus dijalankan serta-merta pada saat itu juga. Begitu juga ketika misalnya ada perubahan undang-undang, mestinya perubahan-perubahan itu harus didasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Di Poin 27 di halaman 10, ini menguatkan terkait dengan bagaimana pembahasan Undang-Undang Pemilu, kami melampirkan naskah akademik. Jadi, kalau dilihat dari naskah akademik yang ada dan juga proses pembahasan yang ada, sebenarnya memang tidak ada pembahasan yang spesifik terkait dengan partisipasi masyarakat, khususnya menyangkut tentang survei dan juga hitung cepat. Hanya saja memang hanya dari halaman ... dari 300-an halaman naskah akademik yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, hanya ada satu halaman yang membahas tentang soal survei itu, khususnya di huruf q, halaman 324, kalau di poin kami ada di Poin 31 di Permohonan halaman 11, Yang Mulia. Di situ disebutkan bahwa hanya menyebutkan soal pengaturan survei dan quickcount. Jadi pengaturan yang lama diakomodir kembali, tapi tidak ada pembahasan bagaimana argumentasi, bagaimana perdebatan, kenapa harus dikembalikan, bahkan perdebatan teoritik menyangkut soal teori-teori konstitusi, dan lain sebagainya, tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya.

Di naskah akademik itu pula sebenarnya tidak ada pembahasan menyangkut soal ... apa ... isu-isu terkait dengan quickcount dan survey pada masa tenang, hanya kalau kita membahas naskah ... membaca naskah akademik itu, naskah akademik ini lebih concern pada isu-isu krusial terkait dengan RUU pemilu, khususnya menyangkut soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, menyangkut soal parliamentary threshold, menyangkut soal presidential threshold, menyangkut soal alokasi kursi, dan isu-isu krusial di dalam kepemiluan. Sedangkan soal permohonan a quo, survei, dan juga quickcount tidak ada perdebatan tentang itu. Bahkan dalam satu poin, naskah akademik ini juga tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 Tahun 2009, Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 Tahun 2014 dalam melakukan analisa dan evaluasi yuridis, serta perundang-undangan terhadap naskah akademik ini. Bahkan ... hanya saja, analisa dan evaluasi yuridis hanya dilakukan terhadap undang-undang terkait dengan partai politik, MD3, pilkada, pemda, MK, PTUN, kepolisian, TNI, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KUHP, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sedangkan putusan MK tidak tercantum di dalam pembahasan di naskah akademik.

Yang menurut kami hal itu juga terkonfirmasi di dalam bukti yang kami sajikan, yakni buku dan juga di situ perekaman terhadap proses pembahasan Undang-Undang Pemilu yang disampaikan oleh Muhammad Lukman Edi dengan judul *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu* yang merupakan beliau merupakan ketua pansus RUU Pemilu. Di dalam buku ini juga tidak membahas mengenai survei dan quickcount. Oleh karena itu, menurut kami memang tidak ada legal reasoning terkait dengan kenapa kemudian ini dihidupkan kembali.

Oleh karena itu, menurut kami berdasarkan bukti-bukti ada, Yang Mulia, sepertinya sudah cukup alasan yang jelas bahwa memang ini luput dari pembahasan, begitu. Oleh karena itu, pandangan kami sebenarnya dari bukti yang disampaikan sudah cukup jelas alasan kenapa kemudian ini dihidupkan kembali karena luput dari pembahasan. Oleh karena itu, semestinya pandangan pemerintah dan DPR sudah tidak diperlukan lagi, begitu.

Perbaikan yang lain kami ada di halaman 14, khususnya di Poin 40, 41, 42, 43, dan 44 ini terkait dengan Pasal 28F. Kami menjelaskan bahwa konteks hari ini, kehadiran lembaga survei dan hitung cepat itu dibutuhkan di dalam proses pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Kenapa demikian? Karena jika melihat tren, tren itu data terkait dengan tren temuan hoax oleh Kominfo itu ada di halaman 15, ada kecenderungan menjelang hari pemungutan suara, trennya semakin meningkat atau semakin menguat penyebaran berita hoax, berita SARA, dalam proses pemungutan suara. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa hari ini ruang publik mestinya memang diisi oleh informasi yang valid, informasi yang memang dihasilkan melalui proses penelitian dengan metode yang jelas dan tentunya dipublikasikan oleh media atau lembaga-lembaga penyiaran yang memang bisa dipertanggungjawabkan setiap apa yang kemudian disampaikan, bukan melalui lembaga-lembaga seperti media sosial dan sebagainya yang punya kecenderungan agak sulit untuk kemudian dituntut pertanggungjawaban hukumnya.

Pertimbangan yang lain dalam Perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia, di halaman 15, 16, khususnya di Poin 49 hingga Poin 55. Kami sedikit melakukan perubahan dalam subjudul yang kami sampaikan yang sebelumnya dengan judul, "Permohonan Cepat Penyelesaian Perkara," kami ubah menjadi, "Menutup Maraknya Berita Bohong (Hoax) untuk Menghadirkan Pemilu Berkualitas Melalui Survei dan Quickcount." Pertimbangannya adalah bahwa kehadiran lembaga survei dengan publikasi hasil survei dan quickcount sesungguhnya dibutuhkan untuk memberikan informasi yang credible, kehadiran survei dan hitung cepat akan membantu pemilih mendapatkan informasi yang cukup, memadai, akurat, serta credible, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan informasi hasil survei dan hitung cepat, pemilih dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap proses dan

hasil pemilu paling tidak ada hasil pemilu sementara yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kontrol terhadap hasil pemilunya. Apalagi, hasil pemilu resmi baru akan diumumkan kurang-lebih sebulan setelah pemungutan suara melalui penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU.

Bahwa konten sekarang kehadiran ... konteks sekarang, kehadiran survei dan hitung cepat dengan pendekatan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan telah menemukan urgensinya di tengah-tengah maraknya penyebaran berita bohong dalam proses penyelenggaraan pemilu mengingat salah satu tantangan Pemilu Serentak 2019 masifnya penyebaran informasi bohong atau hoax.

Bahwa menjelang hari pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat kecenderungan peningkatan penyebaran berita bohong dimana menurut data Kominfo, sepanjang Agustus 2018 hingga Maret 2019 terdapat 1.224 temuan isu hoax dimana kecenderungannya terus meningkat pada saat menjelang hari pemungutan suara. Nah, kami sajikan dalam tabel, bagaimana temuan itu menunjukkan ada kenaikan yang sangat signifikan, temuan dari Kementerian Kominfo terkait dengan penyebaran berita hoax dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan kecenderungan di atas dikhawatirkan jika publikasi hasil survei di masa tenang dilarang dan pengumuman quickcount baru diperbolehkan 2 jam setelah penutupan tempat pemungutan suara di Waktu Indonesia Barat yang berarti 4 jam set ... untuk Waktu Indonesia Timur, maka dikhawatirkan ruang publik telah diisi oleh informasi bohong mengenai hasil pemilunya. Jika ini terjadi, justru ketiadaan survei dan hitung cepat akan menciptakan kondisi ketidakstabilan terhadap informasi di ruang publik. Hasil pemilu dapat dipertanyakan dengan mendasarkan pada informasi yang tidak jelas sumber datanya.

Bahwa dengan kehadiran survei dan hitung cepat, maka ruang publik akan terisi dengan informasi yang dapat ... dapat dipertanggungjawabkan, bahkan diharapkan informasi hasil survei dan hitung cepat itu dapat lebih banyak mengisi ruang publik dibandingkan informasi yang tidak benar atau informasi bohong. Apalagi pada umumnya, penyebaran hasil survei dan hitung cepat itu dilakukan melalui media cetak, elektronik yang credible. Dengan begitu, partisipasi masyarakat melalui survei dan hitung cepat akan mampu meminimalisir tercemarnya ruang publik dengan informasi yang tidak benar. Itu pada Pokok Permohon, Yang Mulia, perbaikannya.

Kami dalam Petitum mengikuti saran Yang Mulia untuk menggabungkan Petitum ke-2 dan ke-3 seperti format yang berkembang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Petitum bahwa berdasarkan uraian alasan dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Jadi, enggak ada permintaan putusan provisi, ya? Pak Veri, diganti tadi, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diganti urgensinya itu tadi, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Veri.

Sekarang kita lanjutkan dengan Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019, saya persilakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan masukan serta arahan dari Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan yang pertama, kami melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama terkait dengan Legal Standing, yang kedua,

tambahan di dalam dalil-dalil mengenai pendapat ahli atau doktrin, yang ketiga terkait dengan Petitem, khususnya menyangkut petitem dalam provisi.

Nah, pada bagian yang pertama, Yang Mulia, terkait dengan Legal Standing. Kami menambahkan di halaman 6, mengenai Legal Standing Pemohon yang merupakan korporasi di bidang media dan bergerak di lembaga penyiaran. Kami menyatakan bahwa antara Pemohon I sampai dengan Pemohon V dikaitkan dengan Pemohon VI dan Pemohon VII itu terdapat vinculum juris atau legal nexus dimana kedua kategori Pemohon ini tidak bisa dapat dipisahkan. Sebab apa? Sebab perbuatan yang dilarang di sana adalah mengumumkan dan mengumumkan ini, itu adalah peran yang dilakukan oleh Para Pemohon I sampai dengan Pemohon V sehingga ini memiliki koneksi yang terikat, united, dan tidak dapat dipisahkan.

Pada halaman 7, kami meminjam doktrin yang populer di yurisprudensi Hukum Islam, Yang Mulia, kebetulan kami susah mencarinya ini. Di dalam hukum fikih itu ada kaidah lil wasail hukmul maqasid, artinya adalah hukum bagi perantara itu sama dengan hukum tujuan. Ketika tujuan hukumnya wajib, maka perantara juga hukumnya wajib.

Nah dalam hal ini, maqasid-nya (tujuannya) adalah tentang lembaga survei. Tapi lembaga survei ini tidak bisa muncul pemberitahuan publikasinya tanpa adanya subjek yang lain, yaitu lembaga media. Maka, keduanya ini saling terikat, sehingga hukum bagi lembaga survei itu juga adalah hukum bagi lembaga media. Nah, itu kami sebut dengan law purpose is law from meant atau juris medium juris proponere. Jadi, memiliki legal nexus atau vinculum juris yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga ini memiliki legal standing yang sama dengan Pemohon yang berlatang belakang lembaga survei, Yang Mulia. Nah, itu untuk terkait dengan legal standing dari media.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan Posita atau dalil. Kami menambahkan mulai dari halaman 14 mengenai dogma erga omnes yang itu harusnya sudah dipahami oleh para pembuat hukum. Akan tetapi, ternyata mereka menabrak dogma ini dan ini adalah sesuatu yang menurut kami tidak dapat dibiarkan begitu saja, sehingga Mahkamah harus bereaksi cepat untuk memulihkan kembali putusan yang ada.

Yang kedua adalah terkait dengan rule of law yang dikemukakan oleh John Rolfe. John Rolfe mengingatkan bahwa the rule of law implicit the precept that similar cases be treated similarly. Man cannot regulate their action if this precept were are ... were not followed. Artinya, jika sudah ada putusan yang sama, yang persis untuk kasus kita ini, maka seharusnya putusan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memutus sehingga terjadi konsistensi dan koherensi.

Nah, terkait dengan konsistensi ini, kami mengutip pendapatnya Ronald Dworkin. Bahwa Ronald Dworkin mengembangkan doktrin yang disebut dengan *law as an integrity* yang berarti bahwa hukum itu harus koheren, harus memperhatikan, dan konsisten dengan segala macam nilai yang sudah berkembang. Nah, nilai yang ada di sini salah satunya adalah nilai konstitusi yang telah dijaga oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya.

Nah, pembuat hukum, menurut kami, telah melanggar prinsip *integrity in legislation*. Dimana prinsip *integrity in legislation* ini berarti bahwa undang-undang itu harus sesuai dan memperhatikan seluruh norma yang ada, *required the legislature to make the law coherent bearing in mind a set of overarching values*. Nah, itu adalah *law in legislation*. Dan pembuat undang-undang, menurut kami, telah melabrak prinsip ini.

Nah, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, kami menyampaikan bahwa patut dipertimbangkan doktrin yang disampaikan oleh Dworkin mengenai *integrity in adjudication*. Dimana menurutnya, *integrity in adjudication required judges to treat the law as expressing and expecting aside of coherent principal*. Bahwa dengan telah adanya putusan-putusan, dalam hal ini tiga putusan yang terkait dengan hal yang sama, maka Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan prinsip konsistensi dan koherensi dengan putusan-putusan yang telah ada.

Kami juga meminjam istilah Aristoteles, *corrective justice*. Ini hanya istilah yang kami pinjam, konsepnya tidak. Kenapa? Karena konsep *corrective justice* di dalam sistem *common law* lebih banyak dipakai dalam *court law* yang berbeda jauh dengan konsep hukum publik. Akan tetapi, saya kira, istilah ini bisa dipakai dalam pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu penegak dari koreksi terhadap kesalahan yang ada di dalam undang-undang dengan berpatokan kepada konstitusi. Nah, dengan melakukan fungsi sebagai *corrective justice*, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi segera untuk mengambil langkah koreksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Itu terkait dengan tambahan dalil-dalil, Yang Mulia.

Terakhir. Terkait dengan Petition, Yang Mulia. Di dalam provisi, kami tambahkan satu poin. Kemarin provisinya hanya satu poin tentang penundaan jika memang ini tidak bisa diputus sebelum pemilu, kami tambahkan di poin pertama. Memohon kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan sebelum masa tenang Pemilu 2019, yakni tanggal 14 April 2019. Kami masukkan ini, Yang Mulia. Karena salah satu objek pasal yang kami ujikan di sini terkait dengan pelarangan pengumuman survei di masa tenang. Jadi, keberlakuan pasal itu berlaku di pada tahapan masa tenang, Yang Mulia.

Nah, untuk Pokok Perkara tidak ada perubahan, kecuali penggabungan nomor 3 dan nomor 2 sebagaimana arahan dari Yang Mulia kemarin.

Saya kira itu, Yang Mulia, terkait dengan beberapa perubahan. Untuk bukti, kami mengajukan bukti tambahan sesuai dengan saran Yang Mulia kemarin, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dan juga artikel referensi yang kami jadikan acuan di dalam dalil-dalil kami.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Andi. Ini sudah kita terima, baik secara tertulis maupun lisan. Ya, segera akan kita laporkan di RPH untuk bagaimana putusan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memperlakukan dua perkara ini, ya?

Baik. Begini, kita sahkan dulu bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon. Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 mengajukan bukti, alat bukti P-1 sampai dengan P-8, betul, Pak Veri?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Disahkan, ya, sudah lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 itu mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-35?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Sudah lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sebelum saya tutup, sebentar saya akan konsultasi dengan Panitera.

Baik, kalau begitu, begini Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Pemohon Nomor 25/PUU-XVII/2019 tadi Pleno RPH sebetulnya sudah membahas dua perkara ini tadi pagi dan disetujui untuk tetap sesuai dengan hukum acara, kita mendengar dari kedua belah pihak, maka kita akan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Tapi tidak pada waktu yang panjang. Tadi kan, Saudara meminta agar cepat, gitu kan? Ini mohon ini sebagai panggilan pada Pemohon, tapi bagaimana pun untuk Presiden dan DPR, kita juga harus panggil secara patut sesuai dengan hukum acara, maka sidang ... supaya tidak melanggar hukum acara, maka sidang Pleno untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, ini saya umumkan juga sekaligus sebagai undangan dan undangan untuk DPR dan Presiden akan menyusul, Saudara dianggap sudah menerima undangan, ya? Kamis, 11 April 2019, sidang Pleno untuk mendengarkan keterangan DPR dan Presiden pada pukul 11.00 WIB. Masalah Presiden atau DPR-nya datang atau tidak itu terserah mereka kan, tapi kita akan mencoba untuk secara fair mendengarkan keterangan dari kedua pembuat undang-undang ini, ya? Untuk masalah ahli dan sebagainya, saya kira Saudara juga tidak akan mengajukan begitu untuk cepatnya, gitu, ya? Tapi terserah nanti bagaimana.

Jadi saya ulangi, supaya Saudara bisa hadir dan kita mengundang secara resmi tiga hari supaya patut kepada DPR dan presiden, Kamis, 11 April 2019, pada pukul 13.00 WIB, ya, Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 cukup? Pak Veri?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019, Pak Andi, cukup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

Kalau begitu, sidang Panel yang kedua untuk penerimaan Perbaikan Permohonan, saya selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB

Jakarta, 8 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.